



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 2/PUU-X/2012**

Tentang

Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik

Pemohon	:	Djailudin Kaisupy
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	:	Kamis, 3 Januari 2013
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, dikarenakan tugas dan kewenangan jaksa sebatas menjadi Penuntut Umum bukan mengambil alih kewenangan sebagai penyidik yang merupakan kewenangan kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, selain itu jika tindak pidana korupsi ditangani oleh jaksa maka hasilnya tidak akan maksimal.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 16/2004, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, karena telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Ambon oleh jaksa yang tidak mempunyai kewenangan sebagai penyidik tetapi sebagai penuntut umum.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, meskipun petitum dalam permohonan *a quo* berbeda dengan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012, namun menurut Mahkamah, esensi permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas kewenangan jaksa sebagai penyidik adalah sama dengan permohonan

Pemohon yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012. Permohonan *a quo* setelah diperiksa secara saksama ternyata tidak didasarkan pada syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda dari permohonan Nomor 16/PUU-X/2012. Selain itu, alasan-alasan permohonan Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012 tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon *ne bis in idem*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.